

ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDY KASUS: PERKARA NOMOR 17/KPPU-L/2022)

ANALYSIS OF TENDER COLLUSION FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 5 OF 1999 ON THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (CASE STUDY: CASE NUMBER 17/KPPU-L/2022)

Ami Anggara¹, Hirsanuddin²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding email : amianggara@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender dalam perkara No 17/KPPU-L/2022 tentang proyek Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 17/KPPU-L/2022. jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian memperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender yaitu pelaku usaha diberikan perlindungan secara Represif serta diberikannya kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan laporan apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain. Penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu melalui tahap pemeriksaan KPPU, apabila pelaku usaha keberatan atas putusan KPPU maka bisa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Niaga, apabila tidak menerima putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

Kata kunci: Perlindungan, Penyelesaian dan Persekongkolan

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection for business actors who are harmed due to tender collusion in case No. 17/KPPU-L/2022 concerning the Jalan Taman Ismail Marzuki Revitalization project phase III and how to resolve disputes in case No. 17/KPPU-L/2022. This type of research is Normative Legal Research. The results of the study obtained that the form of legal protection for business actors who are harmed due to tender collusion is that business actors are given repressive protection and are given the opportunity for business actors to make reports if they feel disadvantaged by other business actors. The dispute resolution carried out is through the KPPU examination stage, if the business actor objects to the KPPU decision, they can make an objection to the Commercial Court, if they do not accept the Commercial Court decision, they can file an appeal to the Supreme Court

Keywords: Protection, Resolution, and Collusion

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang - Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, aturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, Karena pada hakekatnya para pelaku usaha selalu bersaing dalam berusaha. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 menjadi acuan kegiatan tender. Dalam pelaksanaan tender pelaku usaha yg melakukan persaingan usaha tidak sehat yaitu berupa persekongkolan tender. Ketentuan mengenai Tender diatur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 pengertian larangan persekongkolan tender adalah” pelaku usaha¹ dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Begitupula dalam kegiatan tender yang dilaksanakan dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap III, terdapat indikasi persekongkolan tender antara panitia tender dalam hal ini PT.Jakarta Propertindo (perseroda) yang diwakili oleh M.Taufiqurrachman direktur SDM dan umum dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Pembangunan Perumahan(persero),Tbk dan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama,Tbk yang mana dalam hal ini panitia memfasilitasi dan memberikan perlakuan istimewa kepada kedua pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Undang –Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat². Dengan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang dirugikan akibat praktik persekongkolan tender,hal ini berdasarkan pasal 38 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus persekongkolan tender Revitalisasi Jalan Ismail Marzuki tahap III dalam hal ini yaitu PT.Wijayakarya Bangunan Gedung,Tbk yang melakukan upaya keberatan karena hasil dari kegiatan tender tidak sesuai dengan kegiatan penawaran yang dilakukan, dan terdapat pembatalan pemenang tender yg dilakukan secara sepihak oleh panitia tender, oleh karena itu PT.Wijaya karya bangunan gedung,Tbk melakukan upaya keberatan.

Keberadaan KPPU harus mampu memeberikan perlindungan dan penyelesaian dalam permasalahan persekongkolan tender. Suatu Penyelesaian terutama dalam kasus Revitalisasi Jalan Ismail Marzuki tahap III yaitu bagaimana upaya yang sudah diambil oleh pelaku usaha apakah sudah tepat atau tidak dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha akibat dari pelaksanaan persekongkolan tender.

Dengan melihat kasus persekongkolan tender dalam kasus Revitalisasi Jalan Ismail Marzuki tahap III yang dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian sengketa masih ada yg tidak sesuai aturan maka penulis tertarik meneliti “ Analisis persekongkolan tender dalam perspektif Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (study kasus: perkara nomor 17/KPPU-L 2022)”

Berdasarkan uraian di atas,permasalahan yang diangkat, adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan

¹ Mustapa Khamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*,Cet.4,PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 174

² Budi Kagramanto,Mengenal Hukum Persaingan (Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1999), Perum Taman Suryaa Agung, Sidoarjo, 2015, Hlm. 34-35

tender dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022)? dan bagaimana penyelesaian KPPU dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022)?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan dan Untuk menganalisis penyelesaian sengketa persekongkolan tender

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Dengan mengkaji putusan perkara No 17/KPP-L/2022, dan melalui studi dokmen lalu dianalisis dengan metode penafsiran (interpretasi).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender

A. Kasus Posisi Revitalisasi Jalan Taman Ismil Marzuki Tahap III

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum atas setiap tindakan yang merugikan dirinya salah satunya yaitu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 undang-undang Nomor 5 tahun 1999 terkait pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek revitalisasi pusat kesenian Jakarta taman ismail marzuki tahap III yang dilakukan oleh terlapor I, **PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)**, terlapor II, **PT. Jakarta Propertindo (Perseroda), Tbk**, terlapor III, **PT. Jaya konstruksi manggala pratama, Tbk** Kegiatan tender Revitalisasi Jalan yang dilakukan oleh kepada PT. Jakarta Profertindo (perseroda) dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku direktur SDM dan umum.

Adapun kronologis tender yang terjadi dalam perkara No 17/KPPU-L/2023 yaitu bermula pada perbaikan jalan Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III yang berada di Jakarta dipercayakan kepada PT. Jakarta Propertindo (perseroda) dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku direktur SDM dan umum (ketua panitia pengadaan) PT. Jakarta Propertindo (perseroda) yang merupakan terlapor I (dalam hal ini adalah M. Taufiqurrachman selaku Direktur SDM dan Umum) membentuk Tim Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzukii, dalam proses pembukaan sampul harga penawaran bahwa penawaran harga terdapat 3 peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi dokumen administrasi teknis yaitu PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk; PT Adhi Karya (Persero), Tbk, PT. PP- JAKSON KSO, namun dalam waktu yang ditetapkan bahwa hari untuk waktu pengumuman pemenang malah dari pihak panitia (PT. Jakarta Profertindo (perseroda) memberitahukan bahwa pengumuman pemenang akan diumumkan nanti. Adapun pengunduran pengumuman pemenang ini disampaikan hanya melalui email. Berdasarkan hasil rapat tersebut pihak panitia PT. Jakarta Profertindo (perseroda), Direktur SDM dan Umum, mengirimkan email terkait keputusan terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi TIM Tahap III kepada Ketua Tim Pengadaan yang isinya “Lelang dinyatakan batal” dan dimintakan kepada Tim Pengadaan untuk melakukan tender ulang terhadap Proses Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi PKJ TIM Tahap III dalam waktu secepatnya. Melalui tapat seleksi dokumen dan evaluasi bahwa yang dilakukan oleh PT Yodya Karya diperoleh 2 (dua) peserta yang lulus karena memenuhi ambang batas teknik

yaitu PT.JAKSON KSO dan PT.Wijaya karya bangunan gedung (persero),Tbk pada tanggal 9 Agustus 2021 Pengumuman pemenang tender bahwa Tim Pengadaan mengumumkan PP-Jakon KSO sebagai pemenang tender dengan masa sanggah ditetapkan mulai tanggal 9 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB apabila ada dari pelaku usaha yang tidak menerima keputusan dari pihak pengada. Usulan penetapan pemenang tender bahwa tim Pengadaan menyampaikan laporan proses tender dan mengusulkan PT. PP-Jakon KSO sebagai kontraktor dalam tender Revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap III.

B. Analisis Hasil Putuan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2023

Analisis putusan perkara No 17/KPPU-L/2023: Pelaku usaha terbukti melakukan persekongkolan vertikal yaitu panitia dalam hal ini PT.Jakarta Propertindo (perseroda) dengan peserta tender yaitu terlapor II PT. Pembangunan Perumahan (persero),tbk dan terlapor III PT.Jaya Kontruksi Manggala Pratama ,Tbk dengan mengubah nama menjadi PP-JAKON (KSO) yang merupakan nama baru dari hasil kerjasama antara terlapor II dan terlapor III dengan modal (sharing),terlaporII 60 % (enam puluh persen) dan terlapor II 40 % sehingga jumlah denda terlapor juga mengikti persenan tersebut,dan panitia pengadaan barang dan jasa memberikan informasi lewat email dan membatalkan pemenang tender, yang awalnya PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk, menjadi PP-JAKON (KSO).

Secara spesifik pada pasal 38.2 RFP mengatur pembatalan lelang yang berbunyi *“Apabila karena satu dan lain hal pelelangan ini dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, maka para calon penyedia jasa/peserta lelang setuju untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PT. Jakarta Propertindo (Perseroda)”* Sementara pada pasal 38.3 RfP mengatakan bahwa *“Pengguna Barang dan Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Pengadaan, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan”*

Tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II dan terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo, sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Suatu tindakan yang membatasi pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender ini yaitu adanya klausula yang di buat secara sepihak oleh tim pengada dalam hal ini PT. Jakarta propertindo (perseroda) dalam RFP pada pasal 38.2 dan pasal 38.3 Jika melihat klausula tersebut sudah adanya indikasi untuk melakukan persekongkolan untuk mendapatkan keutungan lebih sehingga pelaku usaha yang dirugikan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan dalam hal ini PT.Wijaya karya bangunan,Tbk.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang - Undang No 5 Tahun 1999

Berdasarkan UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang dirugikan dalam proses tender ini yaitu PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk dimana PT. ini merasa dirugikan karena dari pihak panitia melakukan pembatalan secara sepihak dan terkait pengumuman pengunduran pengumuman pemenang tender sudah diberitahukan kepada terlapor I dan terlapor II melalui email.

Jika dilihat dari pertimbangan majelis maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999, kepada pelaku usaha yang dirugikan akibat dari persekongkolan tender yaitu Perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa berupa pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya. Dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur perlindungan hukum berdasarkan pasal 38 ayat 1 dan 2. Namun dalam proses yang ditempuh oleh pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender yaitu PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk tidak sesuai dengan aturan, dimana pihak pengadaan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan sanggah, apabila tidak terima dengan keputusan pihak pengadaan. Pihak pengadaan Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III memberikan waktu dari 9 Agustus 2021 pukul 10:00 WIB sejak diumumkankannya pemenang tender sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 pukul 15:30 WIB

Pihak PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk mengambil upaya hukum keberatan tanpa melakukan sanggah terlebih dahulu. Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” sehingga dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender adalah;³ Unsur Pelaku Usaha, Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha

Penyelesaian sengketa dalam persekongkolan tender melalui KPPU.

KPPU merupakan komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan usaha yang salah satu cara penyelesaian dan wewenang dari KPPU sebagaimana yang tertuang dalam UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Dalam hukum acara persaingan usaha dimulai apabila seseorang mengetahui adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU. Pihak yang merasa

3 Andrian Dwi Prabawa “analisis kedudukan panitia tender dalam kasus persekongkolan tender diindonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/24762/17466> pada 7 januari 2024 pukul 10.20 WITA

dirugikan akibat pelanggaran tersebut harus menyertakan keterangan yang lengkap dan jelas terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah menerima laporan pelanggaran, KPPU melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima laporan sehingga dapat diketahui apakah diperlukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib memeriksa pelaku usaha yang dilaporkan. KPPU akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelaku usaha apabila itu dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Apabila diperlukan KPPU dapat mendengar keterangan dari saksi, saksi ahli atau pihak lain. KPPU wajib melakukan pemeriksaan lanjutan selambat - lambatny⁴ 60 hari sejak dimulai pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 hari. KPPU wajib memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak selama 30 hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada PN selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menerima putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak menyampaikan laporan pelaksanaan dan keberatan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.⁵

Dalam upaya yang diambil oleh pelaku usaha yang dirugikan oleh persekongkolan tender dalam proyek Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III dimana Suatu upaya penyelesaian yang ditepuh dalam perkara No 17/KPPU-L/2022 yang dilakukan oleh PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,Tbk melakukan suatu upaya hukum yaitu berupa upaya keberatan. Jika dilihat dalam kasus Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III ini sudah memenuhi ketentuan pasal 22 Undang-Undang Antimonopoli dan sudah memenuhi unsur – unsur pasal 22 undang –undang No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Unsur pelaku usaha, Unsur persekongkolan , Unsur pihak lain, Unsur mengatur dan/ atau menentukan pemenang tender dan Unsur persaingan usaha tidak sehat.

Meskipun sudah memenuhi unsur- unsur pasal 22 tentang persekongkolan namun dalam upaya keberatan yang dilakukan oleh PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,Tbk terkait pembatalan hasil tender awal yang tidak disertai oleh alasan yang jelas, padahal dalam tender tersebut PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,Tbk merupakan peserta pada tingkat pertama pada tahap evaluasi administrasi teknis dan harga. Alasan pemberatan lain terkait transparansi penilaian teknis dimana semua peserta mengalami penurunan nilai kecuali PP-JAKSON KSO (Pemenang). Namun keberatan ini tidak diterima oleh tim pengadaan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa keberatan tersebut diluar mekanisme sanggah yang diatur dalam *request for proposal* (RFP).

Apabila PT.Wijaya Karya Bangunan Gedung,Tbk ingin melakukan upaya keberatan kembali dapat melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang di atur dalam pasal 44 dan pasal 45 undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan saha Tidak Sehat. Setelah melalui KPPU para pelaku usaha dapat melaporkan / mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri apabila masih ada pelaku usaha yang keberatan dengan apa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri maka UU No 5 tahun 1999 memberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan berdasarkan UU No 6 tahun 2023 pelaku usaha dapat

4 I Gusti Agung Ayu Istri Nugrah Intan Savitri D,Fakltas Hukum Univeritas Udayana “penyelesaian terhadap persekongkolan tender didalam sat praktik monopoli dan persaingan saha tidak sehat” diakses dari <https://org/10.2483/KS.2021.v09.i04.p05> pada 6 Januari 2024 pukul 22.05 WITA

5 Jurnal ilmiah universitas trunojoyo Madura, penyelesaian perkara persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechidee/article/download/5514/pdf>. Pada 5 februari 2024 pukul 18.05 WITA.

melaporkan tindakan pelaku usaha yang dianggap melakukan persekongkolan ke Pengadilan Niaga.

Bahan dengan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan suatu kasus dengan memperhatikan alasan pertimbangan baik mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi para terlapor dan kemudian Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor, yaitu:

- a. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap kooperatif yang dibuktikan dengan seluruh dan menyerahkan dokumen yang diminta selama proses persidangan

Jika dilihat dari pertimbangan majelis hakim dan putusan komisi bahwa penyelesaian sengketa yang diambil oleh pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender seharusnya menggunakan hak yang awalnya diberikan oleh panitia pengadaan sebelum melakukan upaya hukum keberatan, sehingga dalam penyelesaiannya upaya keberatan yang dilakukan oleh pelaku usaha diterima oleh tim pengada saat pelaku usaha mengajukan keberatan untuk pertama kaliannya

C. KESIMPULAN

Kegiatan persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Peraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Suatu upaya keberatan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk, dimana perlindungan hukum yang didapatkan yaitu perlindungan hukum Represif yaitu memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan persekongkolan. dalam kasus Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III memberikan sanksi administratif, serta dalam undang-undang ini memeberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk melakukan laporan apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha lain sesuai dengan ketentuan pasal 38.

Penyelesaian sengketa Suatu Pelanggaran Tender dalam kasus Revitalisasi Jalan Taman Ismail Marzuki tahap III tersebut harus melalui tahap pemeriksaan oleh KPPU terlebih dahulu apabila pelaku usaha keberatan dari hasil putusan KPPU barulah pelaku usaha tersebut melakukan keberatan ke Pengadilan Niaga, dalam hal ini suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dirugikan tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyelesaian sengketa. pelaku usaha tersebut seharusnya melakukan sanggah sesuai dengan yang diberitahukan oleh tim pengada terlebih dahulu atau jika mengetahui indikasi persekongkolan dapat membuat laporan ke KPPU, namun pelaku usaha melakukan upaya hukum keberatan. Apabila suatu putusan komisi dijatuhkan pelaku usaha yang dirugikan akibat persekongkolan tender bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dan atau ke pengadilan niaga sesuai ketentuan UU No 6 tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian dwi prabawa “analisis kedudukan panitia tender dalam kasus persekonngkolan tender diindonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/24762/17466> pada 7 januari 2024

pukul 10,20 WITA

Andrian dwi prabawa “analisis kedudukan panitia tender dalam kasus persekongkolan tender diindonesia berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/24762/17466> pada 7 januari 2024 pukul 10,20 WITA

Budi kagramanto,2015,Mengenal Hukum Persaingan (Berdasarkan Undang-Undang no 5 Tahun 1999) Perum Taman Suryaaagung,Sidoarjo.

Indonesia undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang nomor 2 tahun 2022 tentang ciptakerja menjadi undang –undang LN.1999/No.33,TLN No.3817

Indonesia, Peraturan komisi pengawas persaingan usaha No 2 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. LN.1999/No.33,TLN No.3817

Indonesia, Undang – undang no 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat LN.1999/No.33,TLN No.3817

Jurnal ilmiah universitas trunojoyo Madura,penyelesaian perkara persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/5514/pdf>. Pada 5 februari 2024 pukul 18.05 WITA.

Jurnal ilmiah universitas trunojoyo Madura,penyelesaian perkara persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha diakses dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/5514/pdf>. Pada 5 februari 2024 pukul 18.05 WITA.

Mustapa Khamal Rokan2019, Hukum Persaingan Usaha,Cet.4,PT RajaGrafindo Persada, Depok.

I Gusti Agung Ayu Istri Nugrah Intan Savitri D,Fakltas Hukum Univeritas Udayana “penyelesaian terhadap persekongkolan tender didalam sat praktik monopoli dan persaingan saha tidak sehat” diakses dari <https://.org/10.2483/KS.2021.v09.i04.p05> pada 6 Januari 2024 pukul 22.05 WITA Perkom No 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat